



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode
Dokumen
RPS-HKB
35044

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Asuransi	HKB 35044	Ilmu Hukum	Teori : 2, Praktek : 0	5	01 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	Setia Putra,SH.,MH				
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, etika dan adat; (S1,P1)			
	CPMK2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan Hukum Asuransi (P1,KU 1)			
	CPMK3	mampu memahami dan menguasai materi-materi yang berkenaan dengan Hukum Asuransi yang berlaku di Indonesia (P1,KU 1)			
	CPMK4	Menguasai konsep, teori dasar, penyelesaian sengketa dan pelaksanaan Hukum Asuransi (KU 1,KK8)			
	Sub-CPMK				
	3	mampu memahami dan menguasai materi-materi yang berkenaan dengan Hukum Asuransi yang berlaku di Indonesia. (CPMK2)			
	SUBCPMK1	mampu memahami ruang lingkup pembahasan, teori-teori dasar dan prinsip-prinsip hukum Asuransi (CPMK1)			
	SUBCPMK2	mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum Asuransi sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang (CPMK2)			
SUBCPMK4	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan hukum Asuransi Kontemporer (CPMK3)				

	SUBCPMK5	mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum bangunan serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus Hukum Asuransi di Indoneisa. (CPMK4)					
Deskripsi MK	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup Hukum Asuransi, pengertian pokok dan asas dalam perjanjian asuransi dan hal yang berkaitan dengan produk asuransi. Prospek hukum asuransi di Indonesia semakin signifikan, terutama yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan dalam aktivitas, seperti hilangnya nyawa seseorang, suatu hal yang menyangkut harta kekayaan seseorang, untuk itu perlu adanya satu pertanggungan jiwa dan harta kekayaan. Hukum asuransi akan memberikan pertanggungan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk memahami hokum asuransi dalam teori dan prakteknya di dunia perasuransian Indonesia						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang, pengertian, dan sejarah 2. Sifat, tujuan, fungsi, manfaat asuransi dan bentuk 3. Perjanjian dan polis asuransi 4. Objek asuransi dan prinsip perjanjian asuransi 5. Jenis-jenis asuransi, usaha, perusahaan 6. Syarat pendirian perusahaan asuransi 7. Perlindungan hukum pemegang polis 8. pengawasan perusahaan asuransi 9. Asuransi syariah 10. Asuransi pendidikan dan Kendaraan 11. Asuransi pengangkutan darat dan laut 12. Asuransi penerbangan 13. Asuransi jiwa dan kebakaran 14. Asuransi Kesehatan 						
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. ref[1] : Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018 (utama) 2. ref[2] : Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 (utama) 3. ref[3] : 1. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 20010 2. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 (utama) 4. ref[4] : Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syari'ah, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 (utama) 						
Dosen Pengampu	Setia Putra,SH.,MH, Mardalena Hanifah, SH, M.Hum 196703211993032002,						
Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		

1	SUBCPMK1. mampu memahami ruang lingkup pembahasan, teori-teori dasar dan prinsip-prinsip hukum Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan Pengertian dan Peristilahan Hukum asuransi • Ketepatan Menjelaskan Batasan Hukum asuransi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Partisipatif • Meringkas Materi Kuliah 	Kuliah 70 menit, Diskusi 30 menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/NDE1NDM3OTIyNzI2?cjc=zmb5xhm Kuliah 70 menit, Diskusi 30 menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan	Latar Belakang, pengertian, dan sejarah; 1. Definisi hukum asuransi 2. Sejarah asuransi 3. Landasan hukum asuransi 4. Fungsi asuransi [1,2,3,4,]	8
---	---	--	---	---	--	---	---